



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

NOMOR : 414/Pdt.G/2011/PN.Dps.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

DAISY IKAWATI : Perempuan, umur 38 tahun, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan Tukad Musi VI No.17 Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ODA BAGUS WIKANTARA, SH. Advokat, yang beralamat di Perumahan Nuansa Penatih F2 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Melawan :

I NYOMAN YASA DANA Laki-laki, umur 42 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Mekar II Blok E2 No.23, Dusun/Lingkungan Taruna Bhineka, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011 dibawah register Nomor : 414/Pdt.G/2011/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa diantara PENGGUGAT-TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman TERGUGAT yaitu di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalcangkring, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Juli 2003

sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 195/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh

Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Kabupaten Jembrana, (P-1) ;

2. Bahwa.....2

2

2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT-TERGUGAT berjalan dengan sebagaimana mestinya kehidupan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sebagai akibat dan ketidak cocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

. Bahwa ketidakcocokan sebagai sebab pertengkaran / ketegangan yang sering kali terjadi sebagai akibat sikap TERGUGAT yang tidak pernah dapat mengerti keadaan psikis PENGUGAT sebagai istri dan ibu rumah tangga disamping adanya perbedaan prinsip yaitu perbedaan agama yang melatar belakang sebelum perkawinan mi dilangsungkan ;--

4. Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan perkeceokan yang terjadi PENGUGAT telah berupaya mengadakan upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri, mengadakan penyesuaian diri kepada agama dan adat dan TERGUGAT yaitu agama Hindu sedangkan PENGUGAT sebelumnya Islam. PENGUGAT tidak dapat membohongi diri untuk menjalankan dan mengikuti agama dan adat TERGUGAT sedangkan di lain sisi hal ini sudah PENGUGAT utarkan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak dapat menerima keadaan PENGUGAT untuk kembali kepada keyakinan PENGUGAT sebelumnya yaitu agama Islam. Dan selanjutnya bersama-sama mencari jalan pemecahan/solusinya dengan tanpa melukai para pihak namun TERGUGAT tetap pada sikapnya tanpa memperdulikan ketersiksaan batin PENGUGAT dan keadaan PENGUGAT yang tidak dapat menunaikan ibadah Islam sebagaimana PENGUGAT yakini dengan sepenuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dan hal tersebutlah permasalahan menjadi membesar, melebar kemana-mana, timbul ketidakpercayaan, kecemburuan dan kerap menimbulkan pertengkaran-pertengkaran yang semestinya tidak perlu terjadi ;

. Bahwa PENGUGAT merasa tidak mampu lagi sebagai istri yang terus harus menahan beban pysical karena tidak dapat melaksanakan keyakinan Penggugat secara utuh dan harus terus diam menahan rasa kecewa dan sakit hati. TERGUGAT tidak dapat menerima

dan.....3

3

dan menghargai kenyataan dan sikap PENGUGAT untuk kembali menjalankan keyakinan agama Islam sebagaimana PENGUGAT sebelum melakukan perkawinan sehingga kenyamanan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan dan perkawinan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak mungkin dapat tercapai maka demi hubungan kebaikan bersama perceraian adalah satu-satunya cara yang terbaik;

. Bahwa sebagai manusia biasa PENGUGAT mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa dan berdasarkan keadaan seperti tersebut diatas PENGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima TERGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga;

. Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan PENGUGAT secara pribadi dan demikian pula dengan TERGUGAT maka perceraian adalah satu-satunya jalan dan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan didepan maka PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.Menyatakan hukum perkawinan antara PENGUGAT-TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman TERGUGAT yaitu th Desa Tegalcangkring,Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Juli 2003 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 195/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;-----

3.memerintahkan.....4

4

3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Denpasar untuk dicatitkan pada buku yang khusus disediakan untuk itu;

4.Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

SUBSAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya IDA BAGUS WIKANTARA, SH. sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut dengan risalah panggilan Jurusita tanggal 3 Agustus 2011 dan tanggal 12 Agustus 2011 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap kepersidangan, maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbnag, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 195/WNI/2004, tertanggal 20 April 2004, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dianggap termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ; -----

TENTANG.....5



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
bahwa Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat agar diakhiri dengan
suatu
perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan karena ketidakcocokan dan adanya perbedaan prinsip ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak
hadir dan tidak ada pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir kepersidangan
walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan tanggal 3 Agustus
2011 dan ketidakhadiran bukan disebabkan karena halangan yang sah karena itu cukup
alasan bagi Majelis untuk memeriksa perkara ini secara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian terhadap petitum Penggugat tersebut,
Majelis memandang perlu untuk membuktikan apakah benar diantara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perkawinan syah kemudian untuk dijadikan alasan untuk
mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa foto copy
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 549/K/JB/2001, tertanggal 20 April 2004, menurut
Majelis telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan syah
sehingga cukup beralasan untuk mempertimbangkan petitum perceraian ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, dimana Tergugat yang
telah dipanggil secara patut Tergugat tidak hadir pula maka dengan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, menurut Majelis ketidak hadirannya dapatlah dipandang sebagai tidak menggunakan haknya untuk membela diri terhadap gugatan Penggugat karenanya secara hukum dalil Penggugat dianggap benar sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang.....6

6

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan Verstek, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.bg. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat-Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali ditempat kediaman Tergugat yaitu di Desa Tegalcangkring, Kerc. Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 195 /WNI/ 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk

dicatatkan pada buku yang khusus disediakan untuk itu ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga

ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **22 AGUSTUS 2011**, oleh **DEWI ISWANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.**, dan **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** masing-masing sebagai Anggota Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **25 AGUSTUS 2011**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut.....7

7

tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

ttd.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

DEWI ISWANI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Proses.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan..... Rp. 270.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN.....8

8

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada hari : **JUMAT**, tanggal **26 AGUSTUS 2011**, putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011, Nomor : 414/Pdt.G/2011/PN. Dps., telah diberitahukan kepada I NYOMAN YASA DANA (Tergugat);

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2011, Nomor : 414/Pdt.G/2011/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2011;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)